



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.564.535.748.000,- bertambah sejumlah Rp.35.095.542.000,- sehingga menjadi Rp. 600.539.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan | |
| | a. Semula | Rp. 537.832.981.000,- |
| | b. Bertambah | <u>Rp. 11,040.791.000,-</u> |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 548.873.772.000,- |
| 2. | Belanja | |
| | a. Semula | Rp 564.535.748.000,- |
| | b. Bertambah | <u>Rp. 30.851.887.000,-</u> |
| | Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp.595.387.635.000,-</u> |
| | Defisit setelah Perubahan | Rp. (46.513.863.000,-) |

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp 26.721.477.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 24.943.751.000,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 51.665.228.000,- |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. 18.710.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.132.655.000,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp. 5.151.365.000,-</u> |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp. 46.513.863.000,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,- |

Pasal 2

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp.50.954.300.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.129.601.000,-</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 56.083.901.000,- |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. 428.127.155.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.469.284.000,-</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 433.596.439.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp. 58.751.526.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 441.906.000,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 59.193.432.000,- |
| 2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan | | |
| a. Pajak daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 50.954.300.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.129.601.000,-</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 56.083.901.000,- |
| a. Retribusi daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 42.107.947.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.768.792.000,-</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp.46.876.739.000,- |
| b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. 1.706.351.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 1.706.351.000,- |

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.998.110.000,- |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 2.296.000,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. 2.000.406.000,- |
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.753.155.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.469.284.000,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 39. 222.439.000,- |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 369.950.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. 369.950.000.000,- |
- d. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.424.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 24.424.000.000,- |
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. 0,- |
- b. Dana darurat
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp.0,- |
- c. Dana bagi hasil pajak
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.862.638.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.253.761.000,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp. 3.584.555.000,- |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. 0,- |
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.888.888.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.695.667.000,-</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. 35.584.555.000,- |

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 325.112.263.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 11.633.978.000,-
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 262.377.818.000,-

 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 239.423.485.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 42.485.865.000,-
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 281.909.350.000,-
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 270.567.887.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 6.055.345.000,-
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 264.512.542.000,-

 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp. 11.848.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 11.848.000,-

 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah belanja setelah Perubahan Rp. 0,-

 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah Rp. 250.000.000,-
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 250.000.000,-

 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 11.119.575.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 1.018.000.000,-
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 2.137.575.000,-

 - f. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 0,-

 - g. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 38.412.953.000,-
 - 2) Berkurang Rp. 1.577.050.000,-
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 36.835.903.000,-

- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,- | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 3.894.379.000,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 1.105.621.000,- |
- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 60.093.467.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.534.338.000,-</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 6.628.338.000,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 80.610.922.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 17.267.796.000,-</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 97.798.220.000,- |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 98.719.096.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 18.763.696.000,-</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 117.482.792.000,- |

Pasal 4

- 1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 51.665.228.000,-
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.721.477.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 24.943.751.000,-</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 51.665.228.000,- |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.151.365.000,-
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.710.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.151.365.000,-</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 5.132.655.000,- |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- 3) pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 26.721.477.000,-
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.721.477.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 22.702.992.000,-</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan | | Rp. 49.424.469.000,- |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 0,- |

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|--------------|------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
- | | | |
|--------------|------------|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u> |
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,-
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 2.263.447.000,-
- | | | |
|--------------|----------------------------|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.263.447.000,-</u> | |
- Jumlah piutang daerah setelah perubahan Rp. 2.263.447.000,-
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- | | | |
|--------------|----------------------------|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.000.000.000,-</u> | |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 151.365.000,-
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.710.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 132.655.000,-</u> |
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 151.365.000,-
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- | | | |
|--------------|----------------------------|-----|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.000.000.000,-</u> | |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Nopember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 79